



S.K DINAS PERHUBUNGAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271
Telp ☎. (0752) 7754203 Faks 📠. (0752) 7750136
E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 551/ 01 /SK/DISHUB-LK/I/2020

TENTANG

PENEMPATAN PERSONIL DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2020
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :
- bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, dirasa perlu mengatur kembali penempatan personil pada sekretariat dan bidang-bidang;
 - bahwa personil yang tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3800);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pokok- Pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pelanggaran Negeri Sipil dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lima Puluh Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Personil-personil Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana pada Lajur 2 dengan Penempatan pada Lajur 6 sebagaimana pada Lampiran yang merupakan kesatuan utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan diterbitkan Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 551/359/KEP/DISHUB-LK/VII/2019 Tanggal 2 Juli 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Kepada atasan langsung personil dimaksud Diktum Kesatu Keputusan, supaya menyusun uraian tugas masing-masing personil pada unit kerja yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota di - Sarilamak;
3. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian;
6. Sdr. Sekretaris, Kepala Bidang, Kasi / Kasubag, dan Fungsional Umum di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 551/ 01 /SK/DISHUB-LK/I/2020

TANGGAL : 02 JANUARI 2020

TENTANG : PENEMPATAN PERSONIL DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020

No	Sekretariat / Bidang Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Bertugas Selaku	
				Lama	Baru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SEKRETARIAT					
1	Ir. H. Anharmen NIP. 19640102 199003 1 010	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Kepala Dinas	Kepala Dinas
2	Aldasman S.Pd NIP. 19640720 198410 1 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris	Sekretaris	Sekretaris
3	Nurmi Yenti, S.Sos NIP. 19670402 199103 2 005	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Alwin Kusuma Eryana S.S.T (TD) NIP. 19930307 201612 1 001	Penata Muda (III/a)	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian pada Subbag Umum dan Kepegawaian	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian pada Subbag Umum dan Kepegawaian
5	AR Edo Samara, S.S.T (TD) NIP. 19951008 201804 1 001	Penata Muda (III/a)	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian pada Subbag Umum dan Kepegawaian	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian pada Subbag Umum dan Kepegawaian
6	Romaziko NIP. 19830807 201001 1 006	Pengatur (II/c)	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Subbag Umum dan Kepegawaian	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Subbag Umum dan Kepegawaian
7	Wilman NIP. 19680225 201001 1 001	Pengatur (II/c)	Pengemudi	Pengemudi pada Seksi Lalu Lintas	Pengemudi pada Subbag Umum dan Kepegawaian
8	Adrizal NIP. 19711010 201408 1 003	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengemudi	Pengemudi pada Seksi Lalu Lintas	Pengemudi pada Subbag Umum dan Kepegawaian
9	Ardi NIP. 19660523 200701 1 004	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengemudi	Pengemudi pada Seksi Lalu Lintas	Pengemudi pada Subbag Umum dan Kepegawaian
10	Ismail Marzuki NIP. 19690501 201001 1 002	Juru (I/c)	Petugas Keamanan	Petugas Keamanan pada Subbag Umum dan Kepegawaian	Petugas Keamanan pada Subbag Umum dan Kepegawaian
11	Afrizon, S.ST NIP. 19631018 198709 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan	Kepala Sub Bagian Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan	Kepala Sub Bagian Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan

No	Sekretariat / Bidang Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Bertugas Selaku	
				Lama	Baru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Marta Aldila, S.Sos NIP. 19820801 200701 2 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Laporan Keuangan	Analisis Laporan Keuangan pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Analisis Laporan Keuangan pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
13	Jevi Ade Chandra NIP. 19840405 201001 1 004	Pengatur (II/c)	Bendahara	Bendahara pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Bendahara pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
14	Bayu Esa Putra NIP. 19841017 201408 1 002	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Bendahara	Bendahara pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Bendahara pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
15	Alfin Kholis, A.Md.LLAJ NIP. 19970318 201902 1 001	Pengatur (II/c)	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN					
16	H. Erizal, S.ST NIP. 19651108 198603 1 010	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
17	Dadang Eri Putra, S.SiT NIP. 19821022 200312 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Lalu Lintas	Kepala Seksi Lalu Lintas	Kepala Seksi Lalu Lintas
18	Bunawarman, S.Sos NIP. 19790903 200701 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Kebutuhan Perlengkapan Jalan	Analisis Kebutuhan Perlengkapan Jalan pada Seksi Lalu Lintas	Analisis Kebutuhan Perlengkapan Jalan pada Seksi Lalu Lintas
19	Boy Chandra, S.Sos NIP. 19740226 200701 1 006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengawas Lalu Lintas Darat	Pengawas Lalu Lintas Darat pada Seksi Lalu Lintas	Pengawas Lalu Lintas Darat pada Seksi Lalu Lintas
20	Muhammad Ali Akbar, S.Sos NIP. 19770701 200701 1 008	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengevaluasi Kinerja Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pengevaluasi Kinerja Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Seksi Lalu Lintas	Pengevaluasi Kinerja Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Seksi Lalu Lintas
21	Beni Andriko NIP. 19830518 201001 1 005	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pengadministrasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Seksi Lalu Lintas	Pengadministrasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Seksi Lalu Lintas
22	Alfajri, A.Md. LLAJ NIP. 19970911 201902 1 001	Pengatur (II/c)	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas pada Seksi Lalu Lintas	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas pada Seksi Lalu Lintas
23	Mohammad Rehata, SH NIP. 19760323 200312 1 007	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Angkutan	Kepala Seksi Angkutan	Kepala Seksi Angkutan
24	Mawirzon NIP. 19660820 200604 1 003	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Perizinan	Pengadministrasi Perizinan pada Seksi Angkutan	Pengadministrasi Perizinan pada Seksi Angkutan
25	Romy NIP. 19770924 200701 1 002	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Pelaporan dan Penyusunan Tarif Transportasi	Pengadministrasi Pelaporan dan Penyusunan Tarif Transportasi pada Seksi Angkutan	Pengadministrasi Pelaporan dan Penyusunan Tarif Transportasi pada Seksi Angkutan

No	Sekretariat / Bidang Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Bertugas Selaku	
				Lama	Baru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	Husni Ananda, S.Sos NIP. 19830923 200312 1 006	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pengujian Sarana	Kepala Seksi Pengujian Sarana	Kepala Seksi Pengujian Sarana
27	Yesi Yulita, S.Sos NIP. 19820724 200901 2 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyusun Rencana Pengujian	Penyusun Rencana Pengujian pada Seksi Pengujian Sarana	Penyusun Rencana Pengujian pada Seksi Pengujian Sarana
28	Benny Eka Putra NIP. 19760329 200312 1 004	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengadministrasi Pengujian	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Sarana	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Sarana
29	SyawalDI NIP. 19760930 200701 1 002	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengadministrasi Pengujian	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Sarana	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Sarana
30	Masrianto NIP. 19810324 201101 1 002	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengadministrasi Pengujian	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Sarana	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Sarana
31	Hari Wibowo, A.Ma.PKB NIP. 19890805 201612 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengadministrasi Pengujian	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Sarana	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Sarana
32	Fazri Zani, A.Ma.PKB NIP. 19961011 201804 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengadministrasi Pengujian	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Sarana	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Sarana
BIDANG PRASARANA					
33	Mukni NIP. 19621120 198503 1 006	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Prasarana	Kepala Bidang Prasarana	Kepala Bidang Prasarana
34	Rahmat Fajri, SH. MM NIP. 19761010 200312 1 006	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana
35	Nofaldi, S.Sos NIP. 19811201 201001 1 003	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana	Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana	Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana
36	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ NIP.19930303 201902 1 001	Pengatur (II/c)	Pengelola Perizinan	Pengelola Perizinan pada Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana	Pengelola Perizinan pada Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana
37	Alfian,S.ST NIP. 19680202 199803 1 005	Penata (III/c)	Kepala Seksi Perawatan Prasarana	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Kepala Seksi Perawatan Prasarana

No	Sekretariat / Bidang Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Bertugas Selaku	
				Lama	Baru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN					
38	Delfis Azwar NIP. 19670506 199003 1 005	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan
39	Ifnaldi NIP. 19650208 198503 1 005	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
40	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ NIP.19961112 201902 1 001	Pengatur (II/c)	Teknisi Survey Jaringan Transportasi	Teknisi Survey Jaringan Transportasi pada Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Teknisi Survey Jaringan Transportasi pada Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
41	Akhyar, SE, MM NIP. 19690826 199312 1 002	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan	Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan	Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan
42	Riko Saputra NIP. 19820923 201001 1 004	Pengatur (II/c)	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Pranata Teknologi Informasi Komputer pada Seksi Lingkungan Perhubungan	Pranata Teknologi Informasi Komputer pada Seksi Lingkungan Perhubungan
43	Pra Aidil NIP. 19770907 200801 1 004	Pengatur (II/c)	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Pranata Teknologi Informasi Komputer pada Seksi Lingkungan Perhubungan	Pranata Teknologi Informasi Komputer pada Seksi Lingkungan Perhubungan
44	Rino Putra, S.Sos NIP. 19800506 200312 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Keselamatan	Kepala Seksi Keselamatan	Kepala Seksi Keselamatan
45	Rudi, S.Sos NIP. 19740109 200701 1 005	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyusun Program Keselamatan Angkutan Jalan	Penyusun Program Keselamatan Angkutan Jalan pada Seksi Keselamatan	Penyusun Program Keselamatan Angkutan Jalan pada Seksi Keselamatan
46	Behernard, A.Md. LLAJ NIP. 19910503 201902 1 001	Pengatur (II/c)	Pranata Standar Keselamatan	Pranata Standar Keselamatan pada Seksi Keselamatan	Pranata Standar Keselamatan pada Seksi Keselamatan

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271

Telp ☎. (0752) 7754203 Faks ☎. (0752) 7750136

E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 551/ 02 /SK/DISHUB-LK/I/2020

TENTANG

PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terjadinya mutasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu diatur pemakai dan penanggung jawab kendaraan dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, penunjukan penanggung jawab dan pemakai kendaraan dinas ditetapkan berdasarkan beban tugas;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020;
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan :

Persetujuan DPA OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA :**

Menunjuk penanggung jawab dan pemakai kendaraan dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEDUA :

Pada saat jam kerja atau dalam keadaan tertentu, kendaraan dinas tersebut dapat digunakan oleh staf Dinas Perhubungan lainnya untuk kelancaran tugas dan kepentingan dinas.

KETIGA :

Penanggung jawab dan pemakai kendaraan dinas tersebut harus memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dan pemakai kendaraan dinas tidak mutlak menguasai kendaraan tersebut, sewaktu-waktu dapat ditarik dan dipergunakan untuk kepentingan dinas lainnya;
2. Kendaraan tersebut setiap harinya harus berada di lingkungan Instansi masing-masing kecuali jika sedang dipergunakan untuk kepentingan dinas ke luar daerah;
3. Kerusakan kendaraan dan pembayaran pajak ditanggung oleh pemakai jika biaya pemeliharaan dari dinas tidak tersedia;
4. Apabila si pemakai dialih tugaskan ke tempat lain, kendaraan dinas tersebut harus diserahkan kembali kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota atau karena pertimbangan tertentu kendaraan dapat ditarik oleh Kepala Dinas tanpa menuntut biaya yang telah dikeluarkan oleh pemakai;
5. Apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, kendaraan dinas tersebut sewaktu-waktu bisa ditarik dari pemakai dan kepadanya akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. Bagi personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dan pemakai kendaraan Dinas berkewajiban untuk membayar retribusi parkir dan retribusi pemaknaan kekayaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT :

Kendaraan dinas beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) *seminggu dalam setahun* harus diserahkan kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan;

KELIMA :

Dengan diterbitkannya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 551/ 371 /KEP/DISHUB-LK/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang mengatur tentang hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : 02 Januari 2020

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak;
2. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 551/ 02 /SK/DISHUB-LK/I/2020

TANGGAL : 02 JANUARI 2020

TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	Nama Pemakai/ NIP	Jabatan/Penanggung Jawab	Jenis>Nama Kendaraan	Merek/Type	Tahun Pembelian	Nomor Polisi	Kepemilikan	Ket.
1	Ir. H. Anharmen NIP. 19640102 199003 1 010	Kepala Dinas	Mobil/Roda 4	Suzuki Grand Vitara	2014	BA 29 C	Milik Pemerintah	
2	Aldasman, S.Pd NIP.19640720 198410 1 001	Sekretaris	Mobil/Roda 4	Suzuki Grand Vitara	2009	BA 1935 C	Milik Pemerintah	
3	Erizal, S.ST NIP.19651108 198603 1 003	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Mobil/Roda 4	Kijang Grand	1994	BA 1909 C	Milik Pemerintah	
4	Delfis Azwar, SH NIP. 19670506 199003 1 005	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Mobil/Roda 4	Kijang LGX	2003	BA 1983 C	Milik Pemerintah	
5	Mukni NIP.19621120 198503 1 006	Kepala Bidang Prasarana	Mobil/Roda 4	Kijang LGX	2003	BA 1920 C	Milik Pemerintah	
6	Muhammad Ali Akbar, S.Sos NIP. 19770701 200701 1 008	Pengevaluasi Kinerja Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mobil/Roda 4	Hilux	2007	BA 9998 C	Milik Pemerintah	
7	Nurmi Yenti, S.Sos NIP.19670402 199103 2 005	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	Sepeda Motor / Roda 2	Honda New Supra X 125 CW	2013	BA 3842 C	Milik Pemerintah	
8	Afrizon, S.ST NIP.19631018 198709 1 001	Kepala Subbag Perencanaan Program dan Keuangan	Sepeda Motor / Roda 2	Honda Verza 150 CW	2014	BA 4122 C	Milik Pemerintah	
9	Jevi Ade Candra NIP.19840405 201001 1 004	Pengadministrasi Keuangan	Sepeda Motor / Roda 2	Honda Supra	2011	BA 3730 C	Milik Pemerintah	
10	Akhyar, SE. MM NIP.19690826 199312 1 002	Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Perbengkelan	Sepeda Motor / Roda 2	Honda New Supra X 125 CW	2013	BA 3841 C	Milik Pemerintah	
11	Ifnaldi NIP.19650208 198503 1 005	Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Sepeda Motor / Roda 2	Honda Verza 150 CW	2013	BA 3910 C	Milik Pemerintah	

NO	Nama Pemakai/ NIP	Jabatan/Penanggung Jawab	Jenis>Nama Kendaraan	Merek/Type	Tahun Pembelian	Nomor Polisi	Kepemilikan	Ket.
12	Nofaldi, S.Sos NIP. 19811201 201001 1 003	Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana	Sepeda Motor / Roda 2	Honda Supra	2011	BA 5013 C	Milik Pemerintah	
13	Dadang Eri Putra, S. SiT NIP.19821022 200312 1 004	Kepala Seksi Lalu Lintas	Sepeda Motor / Roda 2	Honda New Supra X 125 CW	2013	BA 3909 C	Milik Pemerintah	
14	Romaziko NIP. 19830807 201001 1 006	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daearha	Sepeda Motor / Roda 2	Honda Win	1992	BA 6880 CF	Milik Pemerintah	
15	Dinas Perhubungan	-	Sepeda Motor / Roda 2	Astrea C 100 ML Legenda	2002	BA 6901 CF	Milik Pemerintah	Pool
16	Dinas Perhubungan	-	Mobil / Roda 4	Mitsubishi Colt T 120 SS	1997	BA 1904 C	Milik Pemerintah	Pool
17	Dinas Perhubungan	-	Mobil/Roda 4	Hisuzu B-Max	2017	BA 8831 C	Milik Pemerintah	Pool

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271
Telp ☎. (0752) 7754203 Faks ☎. (0752) 7750136
E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 551/ 03 /SK/DISHUB-LK/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN
PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan / Pengguna Anggaran.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dua kali di ubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Serta Penyampiannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Persetujuan DPA OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan kesatuan utuh dengan keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah :

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

a. Tugas :

- a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c) Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
- e) Menyiapkan laporan perkembangan kegiatan;

b. Tanggung Jawab :

- Bertanggung jawab dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas

dan kegiatan kepada Kepala Dinas / Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran;

- Menyusun petunjuk Operasional penyelenggaraan kegiatan

2. Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK)

a. Tugas :

- Membantu proses pelaksanaan dan administrasi kegiatan;
- Membantu menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Mempersiapkan bahan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPTK dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

b. Tanggung Jawab :

- Bertanggung jawab dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Dinas / Pengguna Anggaran dan Kuasa Anggaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : 02 Januari 2020

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Ir. H. ANHARMEN

NIP. 19640102 199003 1 010

Tembusan kepada Yth :

1. Bpk Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian;
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
6. Arsip,-

NO	UNIT KERJA	PPTK	PROGRAM	KEGIATAN	PEMBANTU PPTK
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> 15. Pendidikan dan Pelatihan Formal 16. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 	
2	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	H. Erizal, S.ST	<ul style="list-style-type: none"> - Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) 2. Survei Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan 3. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 4. Pengadaan Marka Jalan 5. Pengadaan Pagar Pengamanan Jalan 6. Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) 7. Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU 8. Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan 9. Fasilitas Perijinan di Bidang Perhubungan 10. Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Angkutan Pedesaan 11. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 12. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna 	<p>Dadang Eri Putra, S.SiT</p> <p>Mohammad Rehatta, SH</p> <p>Husni Ananda, S.Sos</p>

NO	UNIT KERJA	PPTK	PROGRAM	KEGIATAN	PEMBANTU PPTK
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 	<ul style="list-style-type: none"> 13. Keselamatan Penumpang 13. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 	
3	Bidang Prasarana	Mukni	<ul style="list-style-type: none"> - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light 2. Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan 4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 6. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat 7. Sosialisasi / Penyuluhan tentang Pengoperasian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor 8. Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh dan Halte 9. Pendataan Sarana Pendukung Keselamatan Kendaraan Bermotor di Jalan 	<p>Rahmat Fajri, SH, MM</p> <p>Nofaldi, S.Sos</p> <p>Alfian, S.ST</p>
4	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Delfis Azwar, SH	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 2. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 3. Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir 	Rino Putra, S.Sos

NO	UNIT KERJA	PPTK	PROGRAM	KEGIATAN	PEMBANTU PPTK
1	2	3	4	5	6
			- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	4. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan 5. Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan 6. Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati/ Wakil Bupati dan Tamu-Tamu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 7. Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Angkutan Barang dan Khusus 8. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan 9. Survey Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) /Load Faktor	Ifnaldi Akhyar, SE, MM

Di Tetapkan di : Tanjung Pati
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271
Telp ☎. (0752) 7754203 Faks 📠. (0752) 7750136
E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 551/ 04 /SK/DISHUB-LK/I/2020

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020, perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan / Pengguna Anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dua kali di ubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Serta Penyampaianya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan kesatuan utuh dengan keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) bertugas sebagai berikut :

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang di sampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, an SPP-LS gaji dan tunjangan ASN serta penghasilan lainnya yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang di ajukan oleh Bendahara Pengeluaran
- c. Melakukan verivikasi SPP dan SPJ;
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan verivikasi Permintaan Dana dan SPJ dari Bidang;
- f. Melakukan akuntansi Pengelolaan Keuangan OPD;
- g. Menyiapkan laporan Keuangan OPD;


Pembantu PPK-OPD bertugas sebagai berikut :

- a. Membantu meneliti SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Membantu meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS Gaji;
- c. Membantu Melakukan verifikasi SPP dan SPJ;
- d. Membantu Menyiapkan SPM;
- e. Membantu melakukan verifikasi Laporan dan Perencanaan;
- f. Membantu melakukan akuntansi OPD;
- g. Membantu melakukan laporan keuangan OPD;

- KETIGA** : Pejabat Pentausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : 02 Januari 2020

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010

Tembusan kepada Yth :

1. Bpk Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sarilamak;
3. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS/PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 551/ 04 /DISHUB-LK/I/2020
TANGGAL : 02 JANUARI 2020
TENTANG : PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020

No	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	Afrizon,S.ST NIP.19631018 198709 1 001	Pejabat Penatausahaan Keuangan	
2	Alwin Kusuma Eryana, S.S.T (TD) NIP.19930307 201612 1 001	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010